



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Karanganyar memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan citra dan pendapatan asli Daerah guna kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - b. bahwa Daya Tarik Wisata di Kabupaten Karanganyar harus dikembangkan dengan prinsip pemberdayaan dan pengembangan Ekonomi Kreatif dengan melibatkan peran serta masyarakat di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan Kepariwisata di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Kepariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang membidangi dan mengurus pendaftaran usaha Kepariwisata.

7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Kepariwisataan dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Kepariwisataan.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
13. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha Kepariwisataan.
15. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Kepariwisataan yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan keamanan.
16. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata di Daerah.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Sertifikasi Usaha Kepariwisataan adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Usaha Pariwisata melalui audit.

19. Ekonomi Kreatif adalah upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreatifitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan.
20. *Destination Branding* adalah usaha merubah persepsi seseorang terhadap suatu tempat atau tujuan termasuk melihat perbedaan sebuah tempat lainnya untuk dipilih sebagai tujuan Wisata.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Kepariwisata dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, fungsi dan tujuan;
- b. prinsip penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah;
- c. kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. pembangunan Kepariwisata;
- e. usaha Pariwisata di Daerah;
- f. sertifikasi kompetensi dan sertifikasi Usaha Pariwisata;
- g. hak dan kewajiban;
- h. larangan;
- i. badan promosi Pariwisata Daerah;
- j. gabungan industri Pariwisata Daerah;
- k. pendaftaran Usaha Pariwisata;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. penghargaan;
- n. kerjasama;
- o. sanksi administrasi;
- p. penyidikan; dan
- q. ketentuan pidana.

BAB III ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

Penyelenggaraan Pariwisata di Daerah berasaskan :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. kearifan lokal.

Bagian Kedua Fungsi dan Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan meningkatkan pengetahuan setiap Wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan Kepariwisata bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- c. mengurangi kemiskinan di Daerah;
- d. mengatasi pengangguran di Daerah;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya di Daerah;
- f. memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan potensi lokal;
- g. mengangkat dan menjujung citra Daerah baik tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- h. memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- i. mempererat persahabatan antar daerah dan bangsa.

BAB IV

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan Kepariwisata meliputi:

- a. menjunjung tinggi norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum serta nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik Kepariwisata lokal, regional, nasional dan internasional; dan
- h. memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan Kepariwisataan meliputi:

- a. pembangunan destinasi Pariwisata;
- b. pemasaran Pariwisata;
- c. pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- d. pengembangan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 8

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :
 - a. pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - b. pengelolaan kawasan strategis Pariwisata;
 - c. pengelolaan destinasi Pariwisata; dan
 - d. penetapan tanda daftar Pariwisata.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi pemasaran Daya Tarik Wisata, Destinasi Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, di dalam dan luar negeri.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang meliputi penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif.
- (4) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengembangan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar.

BAB VI
PEMBANGUNAN Kepariwisataan
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pembangunan Kepariwisataan di Daerah meliputi:
 - a. industri Pariwisata;
 - b. Destinasi Pariwisata;
 - c. pemasaran Pariwisata; dan
 - d. kelembagaan Kepariwisataan.
- (2) Pembangunan Kepariwisataan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan.

- (3) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua Industri Pariwisata

Pasal 10

Pembangunan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri Pariwisata, daya saing produk Wisata, kemitraan usaha Pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga Destinasi Pariwisata

Pasal 11

- (1) Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
 - c. pembangunan prasarana;
 - d. penyediaan fasilitas umum; dan
 - e. pembangunan fasilitas Pariwisata.
- (2) Pembangunan Destinasi Pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan melibatkan Usaha Mikro sebagai pendukung penyediaan produk lokal Kepariwisataan.
- (3) Pembangunan Destinasi Kepariwisataan dalam rangka pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- (4) Pembangunan Destinasi Pariwisata di Daerah dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan melalui optimalisasi fasilitas dan sarana Kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Bagian Keempat Pemasaran Pariwisata

Pasal 12

- (1) Pembangunan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi;
 - a. pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Provinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan

- b. pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang memiliki daya saing.
- (2) Pembangunan citra positif Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing di tingkat regional, nasional, maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui *Destination Branding*.
- (3) *Destination Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan untuk mempromosikan Daya Tarik Wisata Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Destination Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pembangunan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan promosi Pariwisata dapat melibatkan pemangku kepentingan di bidang Pariwisata.

Bagian Kelima
Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 13

Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi;

- a. pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;
- b. pengembangan sumber daya manusia, regulasi;
- c. mekanisme operasional di bidang Kepariwisataan.

Pasal 14

Ketentuan mengenai pembangunan industri pariwisata, destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata dan kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan.

BAB VII
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Usaha Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa berupa penyediaan jasa Wisata dan penyediaan sarana Wisata bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Kepariwisataan.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. kawasan Pariwisata;
 - c. jasa transportasi Wisata;

- d. jasa perjalanan Wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi Kepariwisata;
 - j. jasa konsultan Kepariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. Wisata tirta; dan
 - m. *spa*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 16

- (2) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola Daya Tarik Wisata.
- (3) Jenis Daya Tarik Wisata di Daerah digolongkan menjadi :
- a. Wisata Alam;
 - b. Wisata Budaya; dan
 - c. Wisata Buatan / Binaan Manusia.
- (4) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
- a. Perseroan Terbatas,
 - b. Koperasi,
 - c. *Comanditaire Venootschap (cv)*, dan/atau
 - d. Perseorangan.
- (5) Kegiatan usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan sarana dan prasarana bagi Wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha Daya Tarik Wisata;
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitar Daya Tarik Wisata untuk berperan serta dalam kegiatan Wisata;
 - d. fasilitasi pembentukan desa Wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenis usaha pengelolaan Daya Tarik Wisata meliputi sub jenis usaha antara lain:
- a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan gua;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - f. pengelolaan obyek ziarah; dan
 - g. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan Daya Tarik Wisata yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 17

- (1) Usaha kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan Kepariwisata.
- (2) Usaha kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 18

- (1) Usaha jasa transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan jasa angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata yang bukan merupakan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. mengangkut wisatawan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju Daerah tujuan Wisata atau Daya Tarik Wisata; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor sesuai dengan kondisi geografis.
- (3) Usaha jasa transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV) atau Perorangan.
- (4) Maksud dan tujuan usaha jasa transportasi Wisata yang dikelola oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam akta pendiriannya.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 19

- (1) Usaha jasa perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d merupakan usaha biro perjalanan Wisata dan usaha agen perjalanan Wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan Kepariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

- (3) Usaha biro perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan Wisata yang disusun secara lengkap dan disertai dengan rincian biaya serta persyaratan tertentu.
- (4) Usaha biro perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, yang maksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian.
- (5) Usaha agen perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (6) Usaha agen perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV) atau perorangan.
- (7) Maksud dan tujuan usaha agen perjalanan Wisata yang dilaksanakan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan dalam Akta Pendiriannya.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 20

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/rumah minum;
 - d. kafe;
 - e. pusat penjualan makanan;
 - f. jasa boga; dan
 - g. jenis usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan *Comanditaire Venootschap* (CV).

Bagian Ketujuh
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 21

- (1) Usaha penyediaan akomodasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.

- (2) Usaha penyediaan akomodasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan caravan;
 - d. vila;
 - e. pondok Wisata; dan
 - f. usaha akomodasi Wisata lainnya.
- (3) Usaha penyediaan akomodasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), *Comanditair Venootscap* (CV), Firma (Fa), atau Koperasi.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 22

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g meliputi :
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke;
 - h. jasa impresariat/promotor; dan
 - i. pengembangan festival/kegiatan kebudayaan Daerah lokal.
- (2) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma agama serta nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan festival/ pertunjukan/ peragaan/ pagelaran seni dan budaya di tempat usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari tim teknis yang dibentuk Bupati.
- (4) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Venootschap* (CV), Firma (Fa), atau Koperasi.

Bagian Kesembilan
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan,
Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 23

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. konggres, konferensi atau konvensi;
 - b. perjalanan insentif; dan
 - c. pameran.
- (3) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), *Comanditaire Venootschap* (CV) atau Koperasi.
- (4) Maksud dan tujuan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertuang dalam akta pendiriannya.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Kepariwisata

Pasal 24

- (1) Usaha jasa informasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, *advertorial*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai Kepariwisata yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan/atau periklanan.
- (2) Usaha jasa informasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), *Comanditaire Venootschap* (CV) atau Koperasi.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 25

- (1) Usaha jasa konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang Kepariwisata.

- (2) Usaha jasa konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), *Comanditaire Venootschap* (CV) atau Koperasi.

Bagian Kedua Belas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 26

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf k merupakan usaha yang menyediakan jasa dan/atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan Wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan Wisata.
- (2) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang daya tarik Wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh Wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), *Comanditaire Venootschap* (CV) atau Koperasi.

Bagian Ketiga Belas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 27

- (1) Usaha Wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf l meliputi Wisata sungai, danau dan waduk.
- (2) Usaha jasa Wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perorangan maupun badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), *Comanditaire Venootschap* (CV) atau Koperasi.
- (3) Usaha jasa Wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis yang dibentuk Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas *Spa*

Pasal 28

- (1) Usaha *spa/griya spa* tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf m merupakan usaha jasa perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha *spa/griya spa* tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. *griya spa* tirta I;
 - b. *griya spa* tirta II; dan
 - c. *griya spa* tirta III.
- (3) Usaha *spa/griya spa* tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha *spa/griya spa* tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata;
 - b. melakukan usaha Kepariwisataaan;
 - c. menjadi pekerja/karyawan Kepariwisataaan; dan
 - d. berperan serta dalam pembangunan Kepariwisataaan.
- (2) Setiap orang di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata secara prioritas berhak :
 - a. menjadi pekerja/karyawan;
 - b. melakukan konsinyasi; dan
 - c. melakukan pengelolaan.

Pasal 30

Setiap Wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai Daya Tarik Wisata di Daerah ;
- b. pelayanan Kepariwisataaan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan

- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 31

- (1) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Kebutuhan Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pengusaha Pariwisata.

Pasal 32

Setiap Pengusaha Pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 33

Dalam penyelenggaraan Kepariwisataan, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi Kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan Wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Kepariwisataan yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia Kepariwisataan; dan
- f. mengembangkan dan melindungi Usaha Mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha Kepariwisataan dengan cara membuat kebijakan pencadangan usaha Kepariwisataan untuk Usaha Mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan memfasilitasi kemitraan Usaha Mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.
- g. memfasilitasi pengajuan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual bagi masyarakat.

Pasal 34

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata;
- b. membantu terciptanya sapta pesona Wisata (kondisi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi Kepariwisataaan; dan
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 35

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 36

Setiap pengusaha yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha Kepariwisataaan dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan Usaha Mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;

- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha Kepariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di daerah.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga non pemerintah dan bersifat mandiri.
- (4) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan kegiatannya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Promosi Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (5) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (6) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi Kepariwisata 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (7) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan tugas-tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (8) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 38

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5), segera setelah pelantikan membentuk Unsur Pelaksana sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 39

Ketentuan mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 40

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 bertugas:
 - a. meningkatkan citra Kepariwisata Daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan Wisatawan;
 - c. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis Kepariwisata di Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi Pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah; dan
 - b. mitra kerja dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 42

- (1) Untuk menunjang kegiatan promosi Pariwisata di Daerah disediakan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 43

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia Usaha Pariwisata yang kompetitif dapat dibentuk suatu wadah bagi pelaku Usaha Pariwisata di Daerah.
- (2) Wadah bagi pelaku Usaha Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan Gabungan Industri Pariwisata Daerah.

Pasal 44

- (1) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengusaha Pariwisata;
 - b. asosiasi Usaha Pariwisata;
 - c. asosiasi profesi; dan
 - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan Pariwisata.
- (2) Gabungan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan Kepariwisataan.
- (3) Gabungan Industri Pariwisata Daerah bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (4) Gabungan Industri Pariwisata Daerah melakukan kegiatan, antara lain:
 - a. menetapkan dan menegakkan kode etik Gabungan Industri Pariwisata Daerah;
 - b. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang Kepariwisataan;
 - c. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara Pengusaha Pariwisata daerah, Pariwisata Indonesia dan Pengusaha Pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan Kepariwisataan;
 - d. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang Pariwisata; dan
 - e. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah di bidang Kepariwisataan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XI
PENDAFTARAN USAHA KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 46

- (1) Setiap perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penerbitan TDUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha Kepariwisata.

BAB XII
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi

Pasal 48

- (1) Untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki dan meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja di bidang Pariwisata wajib memiliki sertifikasi kompetensi.
- (2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sertifikasi Usaha Pariwisata

Pasal 49

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kepariwisata dan produktivitas Usaha Pariwisata, setiap Usaha Pariwisata wajib memiliki sertifikasi Usaha Pariwisata.
- (2) Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

- (1) Pembinaan dan pengawasan Usaha Pariwisata dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan Usaha Pariwisata serta pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberitahuan Pertunjukan

Pasal 51

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang diselenggarakan oleh Usaha Jasa pariwisata, kepanitiaan, dan perorangan wajib memberitahukan rencana pertunjukan kepada Bupati melalui SKPD dan memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis .
- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat jawaban pemberitahuan dan dapat disertai dengan berita acara penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitahuan pertunjukan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 52

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pelaku Usaha Pariwisata, perorangan atau badan hukum atau bukan badan hukum, yang memiliki prestasi atau jasa yang luar biasa dalam memajukan bidang Pariwisata di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KERJASAMA

Pasal 53

- (1) Dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan Daya Tarik Wisata, Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, pihak swasta nasional/asing/perseorangan/badan hukum.
- (2) Kerjasama pengelolaan dan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 54

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata.
- (2) Merusak fisik Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan Daya Tarik Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu Daya Tarik Wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan sanksi administrasi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan
 - f. denda administrasi.
 - g. sanksi administrasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, izin Usaha Pariwisata yang telah ada/yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

BUPATI KARANGANYAR,

ttd


JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 8
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (8/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum 


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Kepariwisataaan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan Daerah sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli Daerah guna mewujudkan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kepariwisataaan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi Daerah.

Kabupaten Karanganyar mempunyai potensi daya tarik dan obyek Wisata baik yang meliputi jenis obyek budaya, Wisata alam, Wisata buatan dan lainnya. Segala aspek pengaturan penyelenggaraan Kepariwisataaan di Daerah harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud perlindungan dan kepastian hukum terhadap usaha Kepariwisataaan di Daerah. Selain itu, pengaturan bidang keKepariwisataaan di Daerah dapat menunjang tumbuhnya investasi di bidang keKepariwisataaan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Daerah.

Kepariwisataaan di Daerah akan dapat terselenggara dengan seksama, baik sarana prasarana, promosi, pemberdayaan, pengembangan dan pembangunannya yang selama ini belum dilaksanakan secara optimal, pengaturan penyelenggaraannya tentunya perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, sehingga penjabarannya dalam penyelenggaraan pembangunan Kepariwisataaan Daerah perlu dibentuk suatu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan yang mengatur secara komprehensif sektor Kepariwisataaan khususnya usaha Kepariwisataaan dan permasalahan yang terkait di Daerah.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: prinsip penyelenggaraan Kepariwisataaan, Daya Tarik Wisata, pembangunan keKepariwisataaan, usaha Kepariwisataaan, hak dan kewajiban, larangan, badan promosi Kepariwisataaan daerah, pendaftaran usaha Kepariwisataaan, pembinaan, pengawasan dan penghargaan, serta kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Tujuan pengaturan penyelenggaraan Kepariwisataaan di Daerah antara lain:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- c. mengurangi kemiskinan di Daerah;
- d. mengatasi pengangguran di Daerah;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya di Daerah;
- f. memajukan kebudayaan Daerah sesuai dengan potensi lokal;

- g. mengangkat dan menjunjung citra Daerah baik tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar daerah dan bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan Pariwisata harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan Pariwisata harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan mudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata" adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan Pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan pembangunan Kepariwisata sesuai nilai-nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa pembangunan Pariwisata dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan karakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat, dari adanya kegiatan Pariwisata disuatu daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan Kepariwisata harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan Pariwisata harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip pelestarian maka kegiatan Pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya

yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan pembangunan Pariwisata itu sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan Pariwisata dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan pembangunan Kepariwisata sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil - hasil pembangunan Kepariwisata untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan pembangunan Pariwisata dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap pembangunan Pariwisata itu sendiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pembangunan Pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan disegala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah agar pembangunan Pariwisata dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan pariwisata perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengkoordinasikan kebutuhan masing - masing pemangku kepentingan dengan tanpa kepentingan bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Pariwisata perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan pembangunan Pariwisata.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan" adalah bahwa kegiatan pembangunan Kepariwisata khususnya kegiatan pengembangan Pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah kegiatan pembangunan Kepariwisata memperhatikan nilai-nilai lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “griya *spa* tirta I” adalah griya *spa* yang menyelenggarakan perawatan *spa* untuk menghasilkan manfaat relaksasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “griya *spa* tirta II” adalah griya *spa* tirta yang menyelenggarakan perawatan *spa* untuk menghasilkan manfaat relaksasi dan rejuvenasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “griya *spa* tirta III” adalah griya *spa* tirta yang menyelenggarakan perawatan *spa* untuk menghasilkan manfaat relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Konsinyasi pada destinasi wisata” adalah kegiatan menitipkan produk hasil Usaha Pariwisata semisal makanan khas, minuman khas atau barang kerajinan kepada pengelola Destinasi Pariwisata untuk diperjual-belikan dengan sistem bagi hasil.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan bentuk membantu melakukan pengurusan sertifikat hak kekayaan intelektual bagi Usaha Mikro dan kecil.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "lembaga swasta" adalah lembaga non pemerintah.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 60